



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SOPPENG  
JALAN PAKKANREBETE No. TELP. (0484) 21169  
WATANSOPPENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : Kd.21.18/3/PP.00/431/2010

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
PONDOK PESANTREN NURUSSA'ADAH  
KELURAHAN APPANANG KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional MTs. PP Nurussa'adah Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja Nomor: 003/PP-Nrs/IV/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Izin Operasional.
  - b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
  - 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan : Pemerataan Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiah (MTs) Pondok Pesantren Nurussa'adah Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiah (MTs) Pondok Pesantren Nurussa'adah sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 03 Mei 2010



*[Signature]*  
H. Iskandar Fellang, M.Pd  
NIP. 196012201992031002

**Tembusan**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal